



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 13 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023

Bahwa di persidangan Anak di dampingi oleh Advokat-Penasehat Hukum dari "LBH SEKAWAN" yang beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari RT005 RW007 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum dan membebaskan Anak Pelaku dari dakwaan KESATU Primair tersebut.
2. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dan Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Subsidair dan Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan di LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari dan pidana tambahan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos pendek polos warna ungu muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek NUMIN.
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan "RUMOUR MADE FOR LIVING".

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Anak Pelaku mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Anak Pelaku dan Anak Korban sedang berada di tempat kost Anak Pelaku di daerah belakang RSUD Wonosari, kemudian Anak Pelaku berkata “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, lalu Anak Korban berkata “emoh (tidak mau)”, namun Anak Pelaku tetap mengajak Anak Korban dan melanjutkan dengan berkata “gek bukaken klambimu (ayo buruan buka bajumu)”, kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak Korban juga melepas bajunya, lalu Anak Pelaku memegang tangan Anak Korban kemudian mencium pipi, leher, hingga meninggalkan bekas tanda merah pada leher Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mencium bagian dada Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya yang memang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil tangan Anak Pelaku meremas kedua payudara Anak Korban, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.
- Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak Korban, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.
- Bahwa Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005.

- Bahwa Anak Korban pernah dicekik dan ditampar oleh Anak Pelaku pada saat melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/958/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam lima dan jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Anak Pelaku dan Anak Korban sedang berada di tempat kost Anak Pelaku di daerah belakang RSUD Wonosari, kemudian Anak Pelaku

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



berkata “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, lalu Anak Korban berkata “emoh (tidak mau)”, namun Anak Pelaku tetap mengajak Anak Korban dan melanjutkan dengan berkata “gekk bukaken klambimu (ayo buruan buka bajumu)”, kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak Korban juga melepas bajunya, lalu Anak Pelaku memegang tangan Anak Korban kemudian mencium pipi, leher, hingga meninggalkan bekas tanda merah pada leher Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mencium bagian dada Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya yang memang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil tangan Anak Pelaku meremas kedua payudara Anak Korban, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.

- Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak Korban, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.
- Bahwa Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dijanjikan oleh Anak Pelaku akan dinikahi sesudah lulus sekolah, karena pada saat itu Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku terhadap Anak Korban berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/958/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam lima dan jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Anak Pelaku dan Anak Korban sedang berada di tempat kost Anak Pelaku di daerah belakang RSUD Wonosari, kemudian Anak Anak

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Pelaku berkata “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, lalu Anak Korban berkata “emoh (tidak mau)”, namun Anak Pelaku tetap mengajak Anak Korban dan melanjutkan dengan berkata “gek bukaken klambimu (ayo buruan buka bajumu)”, kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak Korban juga melepas bajunya, lalu Anak Pelaku memegang tangan Anak Korban kemudian mencium pipi, leher, hingga meninggalkan bekas tanda merah pada leher Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mencium bagian dada Anak Korban lalu mengulum payudara Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya yang memang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil tangan Anak Pelaku meremas kedua payudara Anak Korban, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.

- Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak Korban ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak Korban, kemudian Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.
- Bahwa Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dijanjikan oleh Anak Pelaku akan dinikahi sesudah lulus sekolah, karena pada saat itu Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku terhadap Anak berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/958/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam lima dan jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di area Simpang Tiga Gading, Gading, Playen, Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di warung angkringan dekat pertigaan Gading, Playen, dan pada saat itu Anak Pelaku ada bertanya kepada Anak Korban "Lha jare kowe wis nyepake ganti? Kok ora di gowo sisan? (Lha, katanya kamu mau

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



menyiapkan baju ganti, kok tidak dibawa sekalian?)”, lalu dijawab oleh Anak Korban “Iseh neng ngarep omah, ndak kabotan lehm u nggowo (masih berada didepan rumah, nanti biar kamu gak keberatan bawanya)”, setelah itu Anak Pelaku dan Anak Korban jalan kaki menuju ke rumah Anak Korban untuk mengambil baju tersebut. Kemudian setelah itu, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di kali Oya, Bunder, Gunungkidul, dan pada saat duduk di gazebo Anak Pelaku ada bertanya kepada Anak Korban “Kowe sido kabur ora?, nek sido tak golekke motor nggone koncoku (kamu jadi mau kabur gak? kalau jadi saya carikan motor punya teman saya)”, kemudian dijawab oleh Anak Korban “nek arep golek motor, yo golekno (kalau kamu mencarikan motor, ya carikan saja)”, lalu Anak Pelaku dan Anak Korban menuju ke Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban dengan tujuan mencari motor ke tempat teman Anak Pelaku, namun pada saat itu akhirnya tidak mendapatkan motor yang dimaksud.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib, Anak Pelaku ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban yang isinya “tak enteni neng cakruk cerak mesjid (saya tunggu di pos ronda dekat mesjid)” lalu Anak korban menjawab “iseh udan, mengko wae nunggu terang (masih hujan, nanti nunggu kalau hujan sudah reda saja)”, kemudian di jawab oleh Anak Pelaku “orapopo tak tunggu saiki (tidak apa-apa, sekarang saja)”, kemudian Anak Korban menjawab “yo (ya)”, kemudian Anak Korban sekira pukul 10.00 Wib, Anak Korban pergi dari rumah dengan alasan mau mengantar kluweh (sayur) ke Sdri. LAYang merupakan keluarga dari Anak Korban yang beralamat di Gading I, Gading, Playen, Gunungkidul, lalu sesampainya dirumah Sdri. LA, kluweh (sayur) tersebut diterima oleh saksi II (suami Sdri. LA), setelah itu Anak Korban berkata kepada saksi II “lek, aku titip pit disik (om, saya nitip sepeda dulu ya)” kemudian dijawab oleh saksi II “arep nendi? (mau kemana?)”, lalu Anak Korban menjawab “arep rono sik, engko aku rene meneh (mau kesana dulu, nanti kesini lagi)”, setelah itu Anak Korban berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga Gading, Playen, Gunungkidul, kemudian saat Anak Korban berjalan kaki tersebut Anak Pelaku menghampiri Anak Korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak Korban dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta dan sempat berhenti di Kali Oya, Bunder, Patuk, Gunungkidul, setelah itu duduk di

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



gazebo dan Anak Pelaku bertanya kepada Anak Korban “kowe sido kabur gak? (kamu jadi kabur tidak?)”, kemudian Anak Korban menjawab “koyone ora. Mengko ndak dadi golek. Nek dilaporke polisi ndak malah dadi dowo urusane (kelihatannya tidak jadi, nanti ndak malah dicari-cari. Kalau nanti dilaporkan polisi malah bisa jadi panjang urusannya)”, lalu di jawab oleh Anak Pelaku “lha opo kowe ora mesake aku, wis gawake gantimu, wes ngenteni koe, gek opo koe mesake nek aku loro ngeneki (Lha kamu apa tidak kasihan sama saya, sudah membawakan baju gantimu, sudah nungguin kamu, apa kamu tidak kasihan sama saya kalau saya sakit seperti ini)”, lalu Anak Korban menjawab “yo wis aku sido kabur (ya sudah, aku jadi kabur)”, lalu Anak Pelaku ada berkata lagi kepada Anak Korban “wis yakin koe arep kabur? (sudah yakin kamu mau kabur)”, lalu dijawab oleh Anak Korban “yakin”. Setelah itu, Anak Korban dan Anak Pelaku pergi menuju ke Yogyakarta menuju ke sebuah kos-kosan di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta hingga tanggal 28 Januari 2023.

- Bahwa oleh karena Anak Korban sejak tanggal 22 Januari 2022 tidak kunjung pulang dan telah mencari-cari keberadaan Anak Korban namun tidak ketemu, kemudian saksi I yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul.
- Bahwa pada saat Anak Korban kabur dengan Anak Pelaku tersebut, Anak Korban juga sempat disetubuhi oleh Anak Pelaku yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah kost yang berada di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.037/Istimewa/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yakni dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan anak saksi menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa.
- Bahwa adalah Anak saksi menerangkan yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana tersebut adalah adalah Anak Pelaku yang merupakan pacar Anak saksi.
- Bahwa Anak saksi mengenal Anak Pelaku sejak awal bulan Mei 2021 melalui aplikasi media sosial facebook, kemudian Anak Pelaku dengan Anak saksi menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2021.
- Bahwa Anak saksi selama ini tinggal satu rumah bersama kakek, nenek, dan ibu anak saksi di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa anak saksi saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk di bangku SMK Wonosari kelas XI serta belum pernah menikah.
- Bahwa setelah anak saksi dengan Anak Pelaku menjalin hubungan pacaran, mereka sering bermain berdua keluar rumah anak saksi pada malam hari hingga akhirnya anak saksi dan Anak Pelaku melakukan persetubuhan.
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2021 Anak Pelaku mengajak anak saksi melakukan hubungan badan namun di tolak oleh anak saksi.
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak saksi di awal tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara Anak Pelaku berkata "YANG AYO KAWIN" lalu Anak korban jawab "EMOH". Namun Anak Pelaku tetap merayu dan mengajak anak korban dengan cara berjanji tidak akan marah marah lagi kepada anak saksi dan kedepannya akab selalu baik kepada anak saksi, sehingga dirasa anak saksi hati sudah luluh, Anak Pelaku berkata kepada anak saksi "GEK BUKAKEN KLAMBIMU". Kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



saksi juga melepas bajunya sendiri. Setelah itu tangan Anak saksi dipegang oleh Anak Pelaku, lalu pipi Anak saksi dicium oleh Anak Pelaku, dan leher Anak saksi dicium hingga meninggalkan tanda merah oleh Anak Pelaku. Kemudian Anak saksi dicium sampai dibagian dada lalu kedua payudara Anak saksi dikulum oleh Anak Pelaku. Setelah itu Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil meremas kedua payudara Anak saksi. Kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi, dan Anak saksi melihat pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku tersebut sudah ada air maninya/sperma. Setelah selesai anak saksi dan Anak Pelaku memakai pakaiannya sendiri-sendiri.

- Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Saksi dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak Saksi ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Saksi "yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)", kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Saksi melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak Saksi, kemudian Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi, dan pada saat itu Anak Saksi juga melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya.
- Bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali di tempat yang berbeda beda dan kejadian persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, ketika Anak saksi meninggalkan rumah dengan Anak Pelaku di Yogyakarta.
- Bahwa sebelum Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi yang pertama kali, Anak Pelaku merayu dengan halus sehingga Anak saksi tidak bisa menolak Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi dan setelah Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi yang pertama kali, Anak Pelaku pernah menjanjikan akan menikahi Anak saksi apabila sudah lulus sekolah.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi pernah diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Anak Pelaku, dengan maksud Anak saksi disuruh membeli buah nanas oleh Anak Pelaku, karena sebelumnya Anak saksi bercerita kepada Anak Pelaku bahwa Anak saksi telat haid. Kemudian Anak saksi diberi uang tersebut untuk membeli buah nanas untuk jaga-jaga apabila kemungkinan Anak saksi hamil supaya tidak jadi hamil. Namun uang tersebut akhirnya tidak Anak saksi gunakan untuk membeli buah nanas, karena Anak saksi langsung haid dan uang tersebut Anak saksi gunakan untuk membeli jajan saja.
- Bahwa selain itu Anak Pelaku juga pernah mengajak Anak saksi untuk meninggalkan rumah Anak saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib.
- Bahwa cara Anak Pelaku mengajak Anak saksi untuk meninggalkan rumah Anak saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib, Anak Pelaku ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak Saksi yang isinya "tak enteni neng cakruk cerak mesjid (saya tunggu di pos ronda dekat masjid)" lalu Anak saksi menjawab "iseh udan, mengko wae nunggu terang (masih hujan, nanti nunggu kalau hujan sudah reda saja)", kemudian di jawab oleh Anak Pelaku "orapopo tak tunggu saiki (tidak apa-apa, sekarang saja)", kemudian Anak Saksi menjawab "yo (ya)", kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak Saksi pergi dari rumah dan berpamitan dengan ibu Anak Saksi yang bernama saksi I dengan alasan mau mengantar kluweh (sayur) ke Sdri. LASTRI yang merupakan keluarga dari Anak Saksi yang beralamat di Playen, Gunungkidul, lalu sesampainya dirumah Sdri. LA, kluweh (sayur) tersebut diterima oleh saksi II (suami Sdri. LA), setelah itu Anak Saksi berkata kepada saksi II "lek, aku titip pit disik (om, saya nitip sepeda dulu ya)" kemudian dijawab oleh saksi II "arep nendi? (mau kemana?)", lalu Anak Saksi menjawab "arep rono sik, engko aku rene meneh (mau kesana dulu, nanti kesini lagi)", setelah itu Anak Saksi berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga Gading, Playen, Gunungkidul, kemudian saat Anak Saksi berjalan kaki tersebut V menghampiri Anak Saksi menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta dan sempat berhenti di Kali Oya, Bunder, Patuk, Gunungkidul, setelah itu duduk di gazebo dan Anak Pelaku bertanya kepada Anak Saksi "kowe sido kabur gak? (kamu jadi kabur tidak?)", kemudian Anak Saksi menjawab "koyone ora. Mengko ndak dadi golean. Nek dilaporke polisi ndak malah dadi dowo urusane (kelihatannya tidak jadi,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



nanti ndak malah dicari-cari. Kalau nanti dilaporkan polisi malah bisa jadi panjang urusannya)", lalu di jawab oleh Anak Pelaku "lha opo kowe ora mesake aku, wis gawake gantimu, wes ngenteni koe, gek opo koe ra mesake nek aku loro ngeneki (Lha kamu apa tidak kasihan sama saya, sudah membawakan baju gantimu, sudah nungguin kamu, apa kamu tidak kasihan sama saya kalau saya sakit seperti ini)", lalu Anak Saksi menjawab "yo wis aku sidu kabur (ya sudah, aku jadi kabur)", lalu Anak Pelaku ada berkata lagi kepada Anak Saksi "wis yakin koe arep kabur? (sudah yakin kamu mau kabur)", lalu dijawab oleh Anak Saksi "yakin". Setelah itu, Anak Saksi dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta menuju ke sebuah penginapan di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta hingga tanggal 28 Januari 2023.

- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak saksi saat akan mengajak pergi Anak saksi, dan Anak saksi juga tidak meminta izin kepada orang tua Anak korban saat pergi bersama Anak Pelaku meninggalkan rumah.
- Bahwa Anak Pelaku yang memiliki inisiatif untuk mengajak Anak saksi pergi dari rumah walaupun ada juga keinginan dari Anak saksi sendiri untuk pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, karena Anak saksi takut bahwa ada kabar jika wali kelas Anak saksi akan datang ke rumah Anak saksi karena Anak saksi sering bolos / tidak masuk sekolah namun pada saat anak saksi mengatakan tidak jadi kabur dari rumah Anak Pelaku yang memaksa Anak saksi untuk pergi dari rumah.
- Bahwa Anak saksi pernah mengatakan kepada Anak Pelaku, jika Anak saksi takut karena ibunya sedang sakit dan takut mnencari Anak saksi. Kemudian Anak Pelaku mengatakan "aku randue duit nggo tuku bensin". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Anak Pelaku dan Anak saksi pergi ke Condongcatur ke rumah Pak Pur untuk meminta pekerjaan kepada Pak Pur dan Anak Pelaku mengatakan kepada pak Purnomo jika Anak saksi sedang hamil (namun hal tersebut tidak benar) sehingga Anak Pelaku dan Anak saksi dapat diizinkan tinggal di rumah Pak PUR.
- Bahwa selanjutnya Pak Pur datang ke rumah keluarga Anak saksi untuk memberitahukan bahwa Anak saksi berada di rumahnya, kemudian keluarga, pak dukuh, dan 2 (dua) orang petugas polisi menjemput Anak saksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. PUR yang beralamat di Depok, Sleman.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menghubungi Anak Pelaku menggunakan handphone Oppo A54 warna hitam milik Anak saksi sendiri dan handphone tersebut saat ini sudah Anak saksi jual pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di konter HP yang tidak Anak saksi ketahui namanya di daerah Yogyakarta untuk membayar penginapan yang Anak Pelaku dan Anak saksi tempati di jalan Kaliurang.
- Bahwa Anak Pelaku menghubungi Anak saksi menggunakan handphone milik temannya namun Anak korban tidak tahu namanya dan Anak Pelaku menjemput Anak saksi menggunakan sepeda motor Vega warna hitam, setahu Anak saksi sepeda motor tersebut milik Sdr. AR teman dari Anak Pelaku, dan Anak saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut saat ini.
- Bahwa Anak saksi menggunakan pakaian kaos pendek polos warna ungu muda dan celana panjang warna hitam pada saat Anak saksi pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 bersama dengan Anak Pelaku, sedangkan Anak Pelaku menggunakan hoodie warna hitam.
- Bahwa anak saksi dengan Anak Pelaku belum menikah hingga saat ini.
- Bahwa setelah kejadian Anak saksi merasa trauma dan malu atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak Pelaku kepada Anak saksi, namun saat ini sudah pulih seperti sediakala sebelum kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tidak ada waga masyarakat atau teman teman anak saksi yang mengucilkan anak saksi atas kejadian ini.
- Bahwa terhadap keterangan dari anak saksi tersebut Anak Pelaku ada keberatan, yaitu : bahwa yang mempunyai inisiatif untuk kabur dari rumah anak saksi bukan dari Anak Pelaku, melainkan dari Anak korban sendiri karena Anak korban akan dikunjungi oleh wali kelasnya, dan atas keberatan Anak Pelaku tersebut, Anak korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama ANIISA

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



PRESTIANI telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana membawa pergi anak adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Anak korban, dan pelakunya adalah Anak Pelaku.
- Bahwa setahu saksi Anak korban diketahui meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bersama Anak Pelaku
- Bahwa saksi mengenal Anak Pelaku pada saat pertama kali bertemu di taman Banaran Playen, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak Pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 09.45 WIB saat itu saksi akan mengantarkan 2 (dua) buah kluwih kepada saudara saksi yaitu Sdri. LA didekat simpang tiga Gading, namun saat itu Anak korban meminta agar supaya dirinya saja yang mengantar kluwih tersebut, saat itu saksi tidak menaruh curiga dan langsung menyetujuinya, selanjutnya Anak korban membawa kluwih tersebut menggunakan sepeda ontel menuju ke rumah Sdri. LA kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi menyusul Anak korban ke tempat Sdri. LA, sesampainya saksi di tempat Sdri. LA, saksi hanya menjumpai sepeda ontel dan buah kluwihnya yang masih berada di sepeda ontel, dan saat itu saksi bertemu dengan saksi II, lalu saksi II menceritakan bahwa sesampainya Anak korban di rumah saksi II dan Sdri. LA, Anak korban hanya menaruh sepeda ontel, lalu Anak korban berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga Gading (barat). Setelah itu saksi menunggu Anak korban di tempat saksi II hingga pukul 20.30 WIB, namun Anak korban tak kunjung datang juga, selanjutnya setelah saksi berunding dengan keluarga lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Playen.
- Bahwa saksi membenarkan ada seseorang yang bernama Pak PUR datang ke rumah saksi untuk memberitahukan jika Anak korban dan Anak Pelaku ada di rumah Pak PUR di daerah Sleman, setelah mengetahui hal tersebut kemudian ayah saksi bersama pak dukuh dan Polisi datang ke rumah Pak PUR pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dan berhasil bertemu dengan Anak korban.
- Bahwa Anak Saksi korban saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk di bangku SMK Wonosari kelas XI serta belum pernah menikah.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban dengan Anak Pelaku belum menikah hingga saat ini.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan anak korban telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa.
- Bahwa pelakunya diduga adalah Anak Pelaku.
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Pelaku dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak Pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 09.50 WIB Anak korban datang ke tempat bengkel tambal ban sepeda motor milik saksi yang beralamat di Kec. Playen Kab. Gunungkidul dan saat itu saksi hanya bertemu Anak korban di depan rumah saksi. Kemudian Anak korban bilang kepada saksi "lek titip pit", dan saksi jawab "yo". Setelah itu Anak korban pergi meninggalkan bengkel tambal ban sepeda motor milik saksi, namun saksi tidak begitu melihat Anak korban pergi dengan siapa dan ke arah mana.
- Bahwa saksi membenarkan, sdr Saksi I mengecek keberadaan Anak korban di tempat bengkel tambal ban sepeda motor milik saksi, namun saksi I tidak bertemu juga dengan Anak korban hanya menemukan sepeda ontel yang dipakai oleh Anak korban.
- Bahwa Anak korban ada datang ke rumah saksi untuk mengantar kluwih dan menitipkan sepeda ontel namun saat itu saksi sedang tiduran di depan bengkel milik saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku yang di suga telah melakukan tindak pidana membawa pergi Anak korban tanpa seizin orang tuanya dan juga persetujuan anak di bawah umur.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I bahwa Anak korban pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang membawa pergi Anak korban dari rumahnya adalah Anak Pelaku karena berdasarkan CCTV di simpang tiga Gading terlihat Anak Pelaku dan Anak korban berboncengan dari arah Wonosari ke arah Jogja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi telah mengamankan seseorang yang bernama Anak Pelaku yang sedang berada di rumah Sdr. PUR yang beralamat di Depok Sleman.
- Bahwa awal mula saksi bisa mengamankan Anak Pelaku yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Playen mendapatkan informasi bahwa Anak Pelaku sedang berada di daerah Depok Sleman. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama satu rekan anggota Reskrim berangkat menuju ke daerah Depok Sleman dan pulbaket di lokasi dimana keberadaan Anak Pelaku tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Anak Pelaku diketahui sedang berada di rumah Sdr. PUR yang beralamat di Depok Sleman. Kemudian saksi bersama anggota Unit Reskrim berangkat menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. PUR tersebut anggota Reskrim melihat keberadaan Anak Pelaku sedang bersama dengan Anak korban. Kemudian Anak Pelaku Bahwa sebelumnya Sdr. PUR datang ke rumah Anak korban untuk memberitahukan bahwa Anak korban dan Anak Pelaku ada di rumah Sdr. PUR yang beralamat di Depok Sleman, kemudian Sdr. EDI memberitahukan ke Polsek Playen dan pada sorenya saksi bersama dengan kakek Anak korban, pak dukuh, dan pak RT ke Condongcatur untuk menjemput Anak korban.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Anak Pelaku, berdasarkan cerita Anak korban dan Anak Pelaku bahwa Anak korban sudah hamil 3 bulan, setelah itu perkara persetubuhan tersebut dilimpahkan ke Polres Gunungkidul.
- Bahwa Anak Pelaku mengaku telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Anak korban di bawa pergi oleh Anak Pelaku.
- Bahwa pada saat Anak Pelaku membawa pergi anak korban beberapa hari tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Anak korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/958/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam lima dan jam tujuh.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.037 / Istimewa / 2007 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 23 Maret 2007.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308015605050004 atas nama anak korban yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26-06-2022.
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403033105180001 atas nama kepala keluarga Saksi I yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31-05-2018.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Anak Pelaku, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Anak Pelaku dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku mengerti dihadapkan sebagai anak pelaku dalam persidangan ini sehubungan Anak Pelaku di duga telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tersebut adalah Anak korban.
- Bahwa Anak Pelaku mengenal Anak korban sejak awal bulan Mei 2021 melalui aplikasi media sosial facebook, kemudian Anak Pelaku dengan Anak korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2021.
- Bahwa setahu Anak Pelaku, Anak Korban selama ini tinggal satu rumah bersama kakek, nenek, dan ibu Anak korban di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa setahu A saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk di bangku SMK Wonosari kelas XI serta belum pernah menikah.
- Bahwa setelah Anak Pelaku dengan Anak korban menjalin hubungan pacaran, mereka sering bermain berdua keluar rumah anak saksi pada malam hari hingga akhirnya anak saksi dan Anak Pelaku melakukan persetubuhan.
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku dalam tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Wonosari, Gunungkidul, yang awalnya sekira pukul 17.30 WIB Anak Pelaku mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak korban "AKU ENGKO NEK WES TEKAN WONOSARI TAK KABARI (AKU NANTI KALAU SUDAH SAMPAI DI WONOSARI SAYA KABARI)". Sesampainya Anak Pelaku di Wonosari sekira pukul 20.30 WIB Anak Pelaku bertemu dengan Anak korban di Resto Giant Frog yang beralamat di Nogosari III, Bandung, Playen, Gunungkidul. Setelah itu Anak Pelaku berboncengan dengan Anak korban ke Taman Kuliner Wonosari untuk beli makanan dan minum. Lalu sekira pukul 21.00 Wib Anak Pelaku bersama dengan Anak korban sampai di tempat kost Omah Orange di Jalan Jagalan Jeruksari Wonosari, Gunungkidul, kemudian A Anak Pelaku rebahan di atas kasur dan bermain handphone, lalu Anak korban rebahan di atas kasur disamping Anak Pelaku, setelah itu Anak Pelaku berkata "AYO" setelah itu Anak Pelaku membuka pakaian yang Anak Pelaku kenakan dan Anak korban juga membuka

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaianya sendiri, kemudian Anak Pelaku meraba payudara Anak korban dengan kedua tangan Anak Pelaku, setelah alat kelamin Anak Pelaku ereksi dan Anak Pelaku menggunakan kondom, lalu Anak Pelaku membuka kedua kaki Anak korban dan memasukkan alat kelamin Anak Pelaku ke dalam alat kelamin Anak korban, dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil meremas kedua payudara Anak korban. Kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban, dan pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku tersebut sudah ada air maninya/sperma. Setelah selesai kami berdua memakai pakaian kami sendiri sendiri.

- Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Pelaku dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak, kemudian Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban, dan pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku tersebut sudah ada air maninya/sperma.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kost daerah jalan Kaliurang, Sleman. Saat itu Anak Pelaku sedang kost bersama dengan Anak korban, karena sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Anak Pelaku bersama dengan Anak korban pergi dari rumahnya tanpa seizin dari orang tua Anak korban.
- Bahwa Anak Pelaku membawa pergi Anak korban awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Pelaku menjemput Anak korban di dekat rumahnya yang beralamat di Playen, Gunungkidul. Sesampainya disana Anak Pelaku bertemu dengan Anak korban yang mengendarai sepeda lipat warna putih dan sudah membawa buah kluwih, lalu Anak korban berkata “TAK NGETERKE KLUWIH SEK

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



(TAK MENGANTARKAN KLUWIH DULU)”, lalu Anak korban mengantarkan kluwih dan menitipkan sepeda putih lipat di tempat saksi II. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Anak Pelaku memboncengkan Anak korban ke kost di daerah jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta hingga tanggal 28 Januari 2023.

- Bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Anak Pelaku tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun paksaan kepada Anak korban. Namun Anak Pelaku melakukan bujuk rayu kepada Anak korban pada saat akan menyetubuhi Anak korban, dan Anak Pelaku berjanji apabila Anak korban hamil Anak Pelaku akan bertanggung jawab, yang Anak Pelaku juga ucapkan hal tersebut setelah persetubuhan dengan Anak korban, serta Anak Pelaku juga memberikan Anak korban uang gaji Anak Pelaku sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Anak Pelaku berikan kepada Anak korban untuk jajan berdua dengan Anak Pelaku.
- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak korban saat akan mengajak pergi Anak korban pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, dan Anak korban juga tidak meminta izin kepada orang tuanya saat pergi bersama Anak Pelaku untuk meninggalkan rumah.
- Bahwa Anak Pelaku dengan Anak saksi korban korban belum menikah hingga saat ini.
- Bahwa Anak korban menggunakan pakaian kaos pendek polos warna ungu muda dan celana panjang warna hitam pada saat Anak korban pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 bersama dengan Anak Pelaku, sedangkan Anak Pelaku menggunakan hoodie warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos pendek polos warna ungu muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek NUMIN
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan “RUMOUR MADE FOR LIVING”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



- Bahwa Anak saksi korban mengenal anak Pelaku sejak awal bulan Mei 2021 melalui aplikasi media sosial facebook, kemudian anak Pelaku dengan Anak saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2021 dan setelah Anak saksi korban dengan anak Pelaku menjalin hubungan pacaran, mereka sering bermain berdua keluar rumah Anak saksi korban pada malam hari hingga akhirnya Anak saksi korban dan anak Pelaku melakukan persetubuhan.
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi korban yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh mereka namun pastinya di awal tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara Anak Pelaku berkata "YANG AYO KAWIN" lalu Anak korban jawab "EMOH", namun Anak Pelaku tetap merayu dan mengajak anak korban dengan cara berjanji tidak akan marah marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab, sehingga dirasa Anak saksi korban hati sudah luluh, anak Pelaku berkata kepada Anak saksi korban "GEK BUKAKEN KLAMBIMU". Kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak saksi korban juga melepas bajunya sendiri. Setelah itu tangan Anak saksi korban dipegang oleh Anak Pelaku, lalu pipi Anak saksi korban dicium oleh Anak Pelaku, dan leher Anak saksi korban dicium hingga meninggalkan tanda merah oleh Anak Pelaku. Kemudian Anak saksi korban dicium sampai dibagian dada lalu kedua payudara Anak saksi korban dikulum oleh Anak Pelaku. Setelah itu Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil meremas kedua payudara Anak saksi korban. Kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi korban, dan Anak saksi korban melihat pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku tersebut sudah ada air maninya/sperma. Setelah selesai Anak saksi korban dan anak Pelaku memakai pakaiannya sendiri-sendiri dan setelah itu anak Pelaku berjanji kepada Anak saksi korban akan menikahinya setelah lulus sekolahnya.
- Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi korban, juga pada hari, bulan dan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak saksi korban Pelaku dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak saksi korban ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak saksi korban “yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak saksi korban melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak saksi korban, kemudian Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak saksi korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi korban, dan pada saat itu Anak saksi korban juga melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya. Dan yang terakhir Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, ketika Anak saksi korban meninggalkan rumah dengan Anak Pelaku di Yogyakarta.

- Bahwa sebelum Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban I yang pertama kali, Anak Pelaku merayu dengan cara berjanji tidak akan marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab sehingga Anak saksi korban tidak bisa menolak Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban dan setelah Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban yang pertama kali, Anak Pelaku pernah menjanjikan akan menikahi Anak saksi korban apabila sudah lulus sekolahnya.
- Bahwa anak Pelaku pernah membawa Anak saksi korban meninggalkan rumah Anak saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib.
- Bahwa cara Anak Pelaku mengajak Anak saksi korban untuk meninggalkan rumah Anak saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib yaitu Anak Pelaku ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak saksi korban yang isinya “tak enteni neng cakruk cerak mesjid (saya tunggu di pos ronda dekat masjid)” lalu Anak saksi korban menjawab “iseh udan, mengko wae nunggu terang (masih hujan, nanti nunggu kalau hujan sudah reda saja)”, kemudian di jawab oleh Anak Pelaku “orapopo tak

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



tunggu saiki (tidak apa-apa, sekarang saja)”, kemudian Anak saksi korban menjawab “yo (ya)”, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak saksi korban pergi dari rumah dan berpamitan dengan ibu Anak saksi korban yang bernama saksi I dengan alasan mau mengantar kluweh (sayur) ke Sdri. LA yang merupakan keluarga dari Anak saksi korban yang beralamat di Playen, Gunungkidul, lalu sesampainya dirumah Sdri. LA, kluweh (sayur) tersebut diterima oleh saksi II (suami Sdri. LA), setelah itu Anak saksi korban berkata kepada saksi II “lek, aku titip pit disik (om, saya nitip sepeda dulu ya)” kemudian dijawab oleh saksi II “arep nendi? (mau kemana?)”, lalu Anak saksi korban menjawab “arep rono sik, engko aku rene meneh (mau kesana dulu, nanti kesini lagi)”, setelah itu Anak saksi korban berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga Gading, Playen, Gunungkidul, kemudian saat Anak saksi korban berjalan kaki, Anak Pelaku menghampiri Anak saksi korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak saksi korban Pelaku dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta dan sempat berhenti di Kali Oya, Bunder, Patuk, Gunungkidul, setelah itu duduk di gazebo dan Anak Pelaku bertanya kepada Anak saksi korban “kowe sido kabur gak? (kamu jadi kabur tidak?)”, kemudian Anak saksi korban menjawab “koyone ora. Mengko ndak dadi golekan. Nek dilaporke polisi ndak malah dadi dowo urusane (kelihatannya tidak jadi, nanti ndak malah dicari-cari. Kalau nanti dilaporkan polisi malah bisa jadi panjang urusannya)”, lalu di jawab oleh Anak Pelaku “lha opo kowe ora mesake aku, wis gawake gantimu, wes ngenteni koe, gek opo koe ra mesake nek aku loro ngeneki (Lha kamu apa tidak kasihan sama saya, sudah membawakan baju gantimu, sudah nungguin kamu, apa kamu tidak kasihan sama saya kalau saya sakit seperti ini)”, lalu Anak saksi korban menjawab “yo wis aku sido kabur (ya sudah, aku jadi kabur)”, lalu Anak Pelaku ada berkata lagi kepada Anak saksi korban “wis yakin koe arep kabur? (sudah yakin kamu mau kabur)”, lalu dijawab oleh Anak saksi korban “yakin”. Setelah itu, Anak saksi korban dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta menuju ke sebuah penginapan di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta hingga tanggal 28 Januari 2023, kemudian pada tanggal tersebut sore hari Anak saksi korban dan Anak Pelaku pergi ke rumah Sdr. PUR yang beralamat di Depok Sleman untuk menginap di tempat Sdr. PUR, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2023 Sdr. PUR datang ke rumah orang tua Anak saksi korban untuk memberitahukan bahwa Anak korban dan Anak Pelaku ada di rumah sdr PUR di daerah Condongcatur, Sleman, setelah mengetahui hal tersebut kemudian kakek

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban bersama pak dukuh dan petugas Polisi datang ke rumah Pak PUR pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dan berhasil bertemu dengan Anak korban serta membawa Anak Pelaku ke kantor Polisi untuk di amankan.

- Bahwa Anak Pelaku yang memiliki inisiatif untuk tetap mengajak Anak saksi korban pergi dari rumah walaupun ada juga keinginan dari Anak saksi korban sendiri untuk pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, karena Anak saksi korban takut bahwa ada kabar jika wali kelas Anak saksi korban akan datang ke rumah Anak saksi korban karena Anak saksi korban sering bolos / tidak masuk sekolah namun pada saat Anak saksi korban mengatakan tidak jadi kabur dari rumah Anak Pelaku yang memaksa Anak saksi korban untuk pergi dari rumah.
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak saksi korban saat akan mengajak pergi Anak saksi korban, dan Anak saksi korban ANISA PRESTIANI juga tidak meminta izin kepada orang tua Anak korban saat pergi bersama Anak Pelaku meninggalkan rumah
- Bahwa Anak Saksi korban saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan masih duduk di bangku SMK Wonosari kelas XI serta belum pernah menikah dengan siapapun termasuk dengan Anak Pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk gabungan yaitu kumulatif subsidairitas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primer terlebih dahulu sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Anak, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2023, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2023, dan pemeriksaan identitas Anak pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Anak Pelaku maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Anak tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak **dan** elemen unsur kedua berupa Melakukan Persetubuhan Dengannya

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



atau Dengan Orang Lain. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah benar Anak Pelaku telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan arrest Hooge Raad 5 pebruari 1912 (W.9292) (R. Susilo ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal; hal. 209)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Anak saksi korban mengenal anak Pelaku sejak awal bulan Mei 2021 melalui aplikasi media sosial facebook, kemudian anak Pelaku dengan Anak saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2021 dan setelah Anak saksi korban dengan anak Pelaku menjalin hubungan pacaran, mereka sering bermain berdua keluar rumah Anak saksi korban pada malam hari hingga akhirnya Anak saksi korban dan anak Pelaku melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi korban yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh mereka namun pastinya di awal tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara Anak Pelaku berkata “YANG AYO KAWIN” lalu Anak korban jawab “EMOH”, namun Anak Pelaku tetap merayu dan mengajak anak korban dengan cara berjanji tidak akan marah marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab, sehingga dirasa Anak saksi korban hatinya sudah luluh, anak Pelaku berkata kepada Anak saksi korban “GEK BUKAKEN KLAMBIMU”. Kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak saksi korban juga melepas bajunya sendiri. Setelah itu tangan Anak saksi korban dipegang oleh Anak Pelaku lalu pipi Anak saksi korban dicium oleh Anak Pelaku, dan leher Anak saksi korban dicium hingga meninggalkan tanda merah oleh Anak Pelaku. Kemudian Anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dicium sampai dibagian dada lalu kedua payudara Anak saksi korban dikulum oleh Anak. Setelah itu Anak memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil meremas kedua payudara Anak saksi korban. Kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi korban, dan Anak saksi korban melihat pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku tersebut sudah ada air maninya/sperma. Setelah selesai Anak saksi korban dan anak Pelaku memakai pakaiannya sendiri-sendiri dan setelah itu anak Pelaku berjanji kepada Anak saksi korban akan menikahinya setelah lulus sekolahnya.

Bahwa selain itu Anak Pelaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi korban, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak saksi korban dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak saksi korban ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak saksi korban "yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)", kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak saksi korban melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak saksi korban, kemudian Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak saksi korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi korban, dan pada saat itu Anak saksi korban juga melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya. Dan yang terakhir Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, ketika Anak saksi korban meninggalkan rumah dengan Anak Pelaku di Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/958/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam lima dan jam tujuh.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah terjadi persesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya juga dengan keterangan Anak Pelaku serta persesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum, sehingga elemen unsur "**melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak Pelaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur elemen pertama yaitu :

Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak

Menimbang, bahwa elemen "kekerasan" dalam pasal 1 angka 15a Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (SR. Sianturi, SH; TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA ; hal 63);

Menimbang, bahwa dalam Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Memaksa, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "Memaksa" dapat diartikan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sebelum Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban yang pertama kali, Anak Pelaku merayu dengan cara berjanji tidak akan marah marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab sehingga Anak saksi korban tidak bisa menolak Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban dan setelah Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban yang pertama kali, Anak Pelaku pernah menjanjikan akan menikahi Anak saksi korban apabila sudah lulus sekolahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi korban, saksi I, dan keterangan Anak Pelaku sendiri di persidangan serta alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.037 / Istimewa / 2007 atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 23 Maret 2007 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308015605050004 atas nama yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26-06-2022 serta fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403033105180001 atas nama kepala keluarga Saksi I yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31-05-2018 maka di peroleh fakta bahwa usia dari Anak saksi korban ANISA PRESTIANI pada saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dengan demikian korban adalah seorang anak yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa cara Anak Pelaku agar Anak saksi korban bersedia melakukan persetubuhan dengannya adalah dengan cara merayu dan berjanji tidak akan marah marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab sehingga cara yang dilakukan Anak Pelaku bukanlah dengan cara melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku tidak dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, sebagaimana dalam elemen unsur kesatu ini dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Anak Pelaku haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka unsur setiap orang dalam pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan pasal sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya unsur setiap orang ini telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dan elemen unsur kedua berupa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah benar Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan arrest Hooge Raad 5 pebruari 1912 (W.9292) (R. Susilo ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal; hal. 209)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Anak saksi korban mengenal anak Pelaku sejak awal bulan Mei 2021 melalui aplikasi media sosial facebook, kemudian anak Pelaku dengan Anak saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2021 dan setelah Anak saksi korban dengan anak Pelaku menjalin hubungan pacaran, mereka sering bermain berdua keluar rumah Anak saksi korban pada malam hari hingga akhirnya Anak saksi korban dan anak Pelaku melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi korban yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh mereka namun pastinya di awal tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Omah Orange kost yang berada di daerah belakang RSUD Wonosari yang beralamat di Jalan Jagalan, Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara Anak Pelaku berkata “YANG AYO KAWIN” lalu Anak korban jawab “EMOH”, namun Anak Pelaku tetap merayu dan mengajak anak korban dengan cara berjanji tidak akan marah marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab, sehingga dirasa Anak saksi korban hati sudah luluh, anak Pelaku berkata kepada Anak saksi korban “GEK BUKAKEN KLAMBIMU”. Kemudian Anak Pelaku melepas bajunya sendiri dan Anak saksi korban juga melepas bajunya sendiri. Setelah itu tangan Anak saksi korban dipegang oleh Anak Pelaku, lalu pipi Anak saksi korban dicium oleh Anak Pelaku, dan leher Anak saksi korban dicium hingga meninggalkan tanda merah oleh Anak Pelaku. Kemudian Anak saksi korban dicium sampai dibagian dada lalu kedua payudara Anak saksi korban dikulum oleh Anak Pelaku. Setelah itu Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi



korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit sambil meremas kedua payudara Anak saksi korban. Kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi korban, dan Anak saksi korban melihat pada kondom yang dipakai oleh Anak tersebut sudah ada air maninya/sperma. Setelah selesai Anak saksi korban dan anak memakai pakaiannya sendiri-sendiri dan setelah itu anak berjanji kepada Anak saksi korban akan menikahinya setelah lulus sekolahnya.

Bahwa selain itu Anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi korban, juga pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak saksi korban dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kost di daerah Jeruk, Wonosari, Gunungkidul, tepatnya berada di daerah utara Taman Kuliner Wonosari sekira pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Anak Pelaku mengajak Anak saksi korban ke kost tersebut dan Anak Pelaku mengatakan kepada Anak saksi korban "yang ayo kawin (yang ayo bersetubuh)", kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak saksi korban melepas bajunya, lalu setelah itu Anak Pelaku mencium pipi Anak saksi korban, kemudian Anak Pelaku memakai kondom pada alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam alat kelamin Anak saksi korban lalu memaju mundurkannya selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak saksi korban, dan pada saat itu Anak saksi korban juga melihat bahwa pada kondom yang dipakai oleh Anak Pelaku sudah ada air maninya. Dan yang terakhir Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali, ketika Anak saksi korban meninggalkan rumah dengan Anak MUHAMMAD ARQHAN KURNIAWAN di Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/958/2023 tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam lima dan jam tujuh.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah terjadi persesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya juga dengan keterangan Anak Pelaku serta persesuaian dengan bukti surat berupa visum et



reputum, sehingga elemen unsur “**melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak Pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur elemen pertama yaitu :

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifikasi adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat, tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. ada tiga corak yaitu:

1. *Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogme erk)* : adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu,



sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi.

2. Pada kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheids bewijzin*) : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak (dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatan itu.

Dengan sengaja/kesengajaan dalam unsur ini harus ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok artinya akibat perbuatan itu adalah sesuatu yang dikehendaki sebagai suatu tujuan yang ada di dalam diri sipelaku delik, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*delic dolus*);

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu (*Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: P.T. Eresco, 1981, halaman. 113*).

Menimbang, bahwa dalam Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, Melakukan serangkaian kebohongan, Atau Membujuk, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung; yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian sesuatu yang bohong; yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (berusaha memikat hati, menipu, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sebelum Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban yang pertama kali, Anak Pelaku merayu dengan cara berjanji tidak akan marah marah lagi kepada Anak saksi korban dan kedepannya akan selalu baik kepada Anak saksi korban selain itu Anak Pelaku juga berjanji jika nantinya Anak korban hamil akan bertanggungjawab sehingga Anak saksi korban tidak bisa menolak Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban dan setelah Anak Pelaku menyetubuhi Anak saksi korban yang pertama kali, Anak Pelaku pernah menjanjikan akan menikahi Anak saksi korban apabila sudah lulus sekolahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi korban, saksi I, dan keterangan Anak Pelaku sendiri di persidangan serta alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.037 / Istimewa / 2007 atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 23 Maret 2007 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308015605050004 atas nama yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26-06-2022 serta fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403033105180001 atas nama kepala keluarga Saksi I yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31-05-2018 maka di peroleh fakta bahwa usia dari Anak saksi korban pada saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dengan demikian korban adalah seorang anak yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa Anak Pelaku berusaha menyetubui Anak saksi korban dalam keadaan sadar dan dengan sengaja untuk tercapainya maksud jahatnya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan yang **dengan sengaja membujuk Anak**, sebagaimana dalam elemen unsur kesatu ini dengan demikian elemen unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya elemen unsur "**Dengan sengaja membujuk Anak**", dimana hal tersebut ditujukan terhadap elemen unsur "**Melakukan Persetubuhan Dengannya**", maka perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku tersebut merupakan "**Dengan sengaja membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**", dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsider Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “hij” tersebut identik dengan terminology kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sebagaimana telah di petrtimbangkan pada unsur pasal sebelumnya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya maka unsur setiap orang dalam pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan pasal sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya unsur setiap orang ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Menimbang bahwa menurut Pasal 50 Undang undang No 1 tahun 1974 LN No 1/1974 tentang Perkawinan batas usia seorang anak yang dewasa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 18 (delapan belas) tahun. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka batas usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana di tetapkan dengan S. 1931/54 sudah tidak berlaku lagi (vide buku karangan R.Soenarto Soerodibroto., SH., judul buku KUHP dan KUHP di lengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad Penerbit PT. RajaGrafindo Persada Jakarta edisi Kelima, Halaman 205)

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan adalah akan memiliki wanita perempuan itu baik akan di nikah atupun tidak (vide buku Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal Penerbit Politeia-Bogor cetak ulang tahun 1995 Halaman 237).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa anak Pelaku telah membawa Anak saksi korban meninggalkan rumah Anak saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib.

Bahwa cara Anak Pelaku mengajak Anak saksi korban untuk meninggalkan rumah Anak saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08. 50 Wib yaitu Anak Pelaku ada mengirim pesan whatsapp kepada Anak saksi korban yang isinya "tak enteni neng cakruk cerak mesjid (saya tunggu di pos ronda dekat mesjid)" lalu Anak saksi korban menjawab "iseh udan, mengko wae nunggu terang (masih hujan, nanti nunggu kalau hujan sudah reda saja)", kemudian di jawab oleh Anak Pelaku "orapopo tak tunggu saiki (tidak apa-apa, sekarang saja)", kemudian Anak saksi korban menjawab "yo (ya)", kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak saksi korban pergi dari rumah dan berpamitan dengan ibu Anak saksi korban yang bernama saksi I dengan alasan mau mengantar kluweh (sayur) ke Sdri. LA yang merupakan keluarga dari Anak saksi korban yang beralamat di Playen, Gunungkidul, lalu sesampainya dirumah Sdri. LA, kluweh (sayur) tersebut diterima oleh saksi II (suami Sdri. LA), setelah itu Anak saksi korban ANISA PRESTIANI berkata kepada saksi II "lek, aku titip pit disik (om, saya nitip sepeda dulu ya)" kemudian dijawab oleh saksi II "arep nendi? (mau kemana?)", lalu Anak saksi korban menjawab "arep rono sik, engko aku rene meneh (mau kesana dulu, nanti kesini lagi)", setelah itu Anak saksi korban berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga Playen, Gunungkidul, kemudian saat Anak saksi korban berjalan kaki, Anak Pelaku menghampiri Anak saksi korban menggunakan sepeda motor, lalu Anak saksi korban dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta dan sempat berhenti di

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kali Oya, Bunder, Patuk, Gunungkidul, setelah itu duduk di gazebo dan Anak Pelaku bertanya kepada Anak saksi korban “kowe sido kabur gak? (kamu jadi kabur tidak?)”, kemudian Anak saksi korban menjawab “koyone ora. Mengko ndak dadi golekan. Nek dilaporke polisi ndak malah dadi dowo urusane (kelihatannya tidak jadi, nanti ndak malah dicari-cari. Kalau nanti dilaporkan polisi malah bisa jadi panjang urusannya)”, lalu di jawab oleh Anak Pelaku “lha opo kowe ora mesake aku, wis gawake gantimu, wes ngenteni koe, gek opo koe ra mesake nek aku loro ngeneki (Lha kamu apa tidak kasihan sama saya, sudah membawakan baju gantimu, sudah nungguin kamu, apa kamu tidak kasihan sama saya kalau saya sakit seperti ini)”, lalu Anak saksi korban menjawab “yo wis aku sido kabur (ya sudah, aku jadi kabur)”, lalu Anak Pelaku ada berkata lagi kepada Anak saksi korban “wis yakin koe arep kabur? (sudah yakin kamu mau kabur)”, lalu dijawab oleh Anak saksi korban “yakin”. Setelah itu, Anak saksi korban dan Anak Pelaku pergi ke arah Yogyakarta menuju ke sebuah penginapan di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta hingga tanggal 28 Januari 2023, kemudian pada tanggal tersebut sore hari Anak saksi korban dan Anak Pelaku pergi ke rumah Sdr. PUR yang beralamat di Depok Sleman untuk menginap di tempat Sdr. PUR, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2023 Sdr. PUR datang ke rumah orang tua Anak saksi korban untuk memberitahukan bahwa Anak korban dan Anak Pelaku ada di rumah sdr PUR di daerah Condongcatur, Sleman, setelah mengetahui hal tersebut kemudian kakek Anak korban bersama pak dukuh dan petugas Polisi datang ke rumah Pak PUR pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dan berhasil bertemu dengan Anak korban serta membawa Anak Pelaku ke kantor Polisi untuk di amankan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa Anak Pelaku yang memiliki inisiatif untuk tetap mengajak Anak saksi korban pergi dari rumah walaupun ada juga keinginan dari Anak saksi korban sendiri untuk pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, karena Anak saksi korban takut bahwa ada kabar jika wali kelas Anak saksi korban akan datang ke rumah Anak saksi korban karena Anak saksi korban sering bolos / tidak masuk sekolah namun pada saat Anak saksi korban mengatakan tidak jadi kabur dari rumah Anak Pelaku yang memaksa Anak saksi korban untuk pergi dari rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa Anak Pelaku tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak saksi korban saat akan mengajak pergi Anak saksi korban, dan Anak saksi korban



juga tidak meminta izin kepada orang tua Anak korban saat pergi bersama Anak Pelaku meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi korban, saksi I, dan keterangan Anak Pelaku sendiri di persidangan serta alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.037 / Istimewa / 2007 atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 23 Maret 2007 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308015605050004 atas nama yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26-06-2022 serta fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403033105180001 atas nama kepala keluarga Saksi I yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31-05-2018 maka di peroleh fakta bahwa usia dari Anak saksi korban pada saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dengan siapapun termasuk dengan Anak Pelaku.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Pelaku yang telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, di luar perkawinan telah memenuhi perbuatan dalam unsur ini sehingga **unsur inipun telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Primer dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya Anak Pelaku mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Hakim menilai bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Anak tidak terlepas tanggungjawab kedua orang tua Anak, dimana kedua orang tua Anak tidak dapat mempertahankan keadaan rumah tangganya yang harmonis hingga pecahnya bahtera rumah tangga kedua orang yaitu berpisahannya (cerai) kedua orang tua anak, dan saat ini masing masing dari orang tuanya telah menikah sendiri sendiri dan sibuk dengan urusan keluarga barunya sedangkan Anak hidup bersama neneknya sehingga Anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayangnya dan atau tidak adanya orang yang dapat dijadikan tumpuan berbagi menanggung beban hidup Anak Pelaku namun disisi lain perbuatan Anak Pelaku tersebut di atas telah berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak korban, sehingga dengan ini Hakim berpendapat perlu adanya hukuman untuk membuat Anak Pelaku menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun kiranya mengenai penjatuhan pidananya akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarganya serta bagi korban dan keluarganya juga keadilan dalam masyarakat, untuk itu Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi semuanya yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan dan berdasarkan hasil keputusan sidang TPP BAPAS Klas II Wonosari yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Pembibing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi terhadap Anak Pelaku dalam penanganan perkara ini di rekomendasikan Pidana Dalam Lembaga di LPKA Kelas II Yogyakarta sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klien Muhammad Arqhan Kurniawan merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Iswanuri dengan ibu Sarjianti. Orang tua klien dalam mendidik membesarkan anak anaknya penuh rasa tanggungjawab tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap anaknya. Perkembangan secara fisik klien dapat tumbuh dengan baik, normal tidak ada keluhan yang dirasakan. Namun semenjak orang tua klien bercerai di tahun 2018 ibu klien dalam mendidik cenderung memberikan kebebasan tanpa memberikan kontrol dalam pergaulannya. Dalam pergaulan sehari harinya klien lebih banyak berbaur dengan teman di luar kampung.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



2. Klien telah melakukan perbuatan persetujuan dengan korban berulang kali. Klien melakukan perbuatan tersebut karena adanya rasa cinta dan sayang terhadap korban. Di samping itu rendahnya penanaman ajaran agama pada diri klien sehingga klien tidak memiliki fondasi iman yang kuat klien mudah terpengaruh tindakan maksiat, tidak bisa mengontrol hawa nafsuya.
3. Orangtua klien menyerahkan permasalahan ini ke pihak berwajib, orang tua klien merara bersalah lalai sehingga kurang dalam pengawasan. Apabila permasalahan hukum telah selesai orang tua masih sanggup mengasuh klien.
4. Pihak korban telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak berwajib. Dengan harapan klien bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat berharap permasalahan yang di jalani saat ini bisa menjadi pembelajaran sehingga klien memiliki efek jera di kemudian hari bisa berubah menjadi anak yang baik.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan maka untuk mempertimbangkan rekomendasi dari hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Wonosari ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur diatas Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku yaitu persetujuan yang di lakukan dengan Anak saksi korban tersebut di lakukan berkali kali dan juga perbuatan Anak Pelaku dapatlah dikategorikan perbuatan yang dapat merusak masa depan orang lain khususnya Anak Saksi korban selain itu juga usia dari Anak Pelaku yang pada saat terjadi peristiwa pemukulan tersebut sudah mendekati usia dewasa sehingga sudah sepatutnya anak dapat berpikir lebih panjang dan lebih dewasa namun fakta nya tidaklah demikian, sehingga perlu adanya hukuman untuk membuat Anak Pelaku menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidanaanya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan di peroleh fakta bahwa kedua orang tua Anak Pelaku telah bercerai dan masing masing telah menikah lagi dimana selama persidangan berlangsung kedua orang tua kandung Anak



Pelaku tidak pernah bersedia hadir sehingga Pendamping anak akan menggantikan kedudukan orang tua Anak yang mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yaitu:

1. Bahwa apa yang terjadi pada Anak Pelaku dapat di jadikan pelajaran hidup yang berharga sehingga kedepannya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
2. Bahwa kedepannya di harapkan anak Pelaku menjadi anak yang lebih baik lagi dan berguna bagi orang lain.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, oleh karena dalam hukum materiil diancam pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos pendek polos warna ungu muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek NUMIN.
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan "RUMOUR MADE FOR LIVING".

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut berupa pakaian Anak Pelaku pada saat melakukan kejahatan dan juga berupa pakaian yang merupakan barang milik Anak Korban yang dikenakan pada saat peristiwa, dengan maksud untuk menghindarkan Anak dan Anak Korban dari perasaan trauma yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya apabila Hakim menetapkan status barang bukti tersebut "**dirampas untuk dimusnahkan**".

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan Anak saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya.
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak korban tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak korban tersebut diatas dari dakwaan kumulatif kesatu Primer;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Anak korban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dan Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Subsider dan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak korban oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak korban dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak korban tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek polos warna ungu muda.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek NUMIN.
 - 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan "RUMOUR MADE FOR LIVING".

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh Suhardi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga., S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum/Advokat, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi., S.H.

Iman Santoso., S.H., M.H

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno